

# Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Indra Lorenly Nainggolan  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
e-mail: lorenly.nainggolan@gmail.com

## ABSTRAK

*Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari negara hukum. Lahirnya negara hukum menuntut setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam mensejahterahkan rakyat harus mengakui perlindungan hak asasi manusia. Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat 1 KUHP memberikan kewenangan terhadap pencabutan hak politik dipilih pada jabatan publik. Norma pencabutan hak politik dipilih pejabat publik membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan pembatasan hak asasi manusia menimbulkan perdebatan yang tentunya harus dikaji berdasarkan konsep negara hukum pancasila. Dalam negara hukum pancasila, maka setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Negara hukum pancasila memiliki karakteristik pada ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Semua karakteristik tersebut berpedoman pada keadilan sosial atau kepentingan umum. Dalam konteks pencabutan hak politik dipilih pejabat publik, manakala dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik terdapat penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan dilakukan proses penegakan hukum, maka penyelesaiannya juga harus mengikutsertakan pencabutan hak politik dipilih yang harus diletakkan dalam dimensi keadilan sosial atau kepentingan umum.*

**Keyword:** hak politik dipilih, negara hukum pancasila, dan kepentingan umum



## PENDAHULUAN

Negara hukum meletakkan dasar terjaminnya tertib hukum. Tertib hukum yang dimaksud merupakan suatu keadaan dimana hukum yang menjadi penentu segalanya dan bagian terpenting dalam penyelenggaraan negara. Jimly Asshiddiqie<sup>1</sup> menyatakan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man, yang sejalan dengan pengertian *nomocra-tie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau *nomos*.

Sri Soemantri secara teori telah memberikan ciri-ciri negara yang berdasar atas hukum yang memuat sekurang-kurangnya, yaitu:<sup>2</sup>

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang paling utama, sedangkan ciri lainnya untuk

mendukung perlindungan hak asasi manusia tersebut. Philipus M Hadjon<sup>3</sup> menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yang menyatakan bahwa Negara hukum formal bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Sejarah lahirnya negara hukum merupakan suatu bentuk perjuangan hak-hak individu warga negara atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa kepada rakyatnya pada masa itu. Manakala terjamin perlindungan hak asasi manusia, maka dipastikan terdapat pembatasan kekuasaan. Sehingga bentuk negara hukum dapat diper-samakan atau jumbuh dengan perlindungan maupun pengakuan hak asasi manusia.

Prinsip hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Manusia memiliki hak dasar bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup> Hak asasi manusia

1 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 69.

2 Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm. 312-313.

3 Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 71.

4 Teguh Prasetyo, *Rule of law dalam dimensi negara hukum Indonesia*, jurnal ilmu hukum refleksi hukum, edisi oktober 2010, hlm. 141.

5 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 189.

6 Rhona K. M. Smith, at.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

sebagaimana diuraikan tersebut memang pada dasarnya melekat pada setiap manusia, sebagai konsekuensi alamiah martabat sebagai manusia. Sehingga harus dipahami bahwa pengakuan hak asasi manusia tidak akan bisa dicabut oleh siapapun termasuk negara melalui perundang-undangan yang berlaku. Ide tersebut harus menjadi rujukan bagi setiap tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Namun dalam perkembangannya terdapat suatu pemahaman bahwa hak asasi manusia dapat dicabut dari si pemilik hak tersebut. Azhary<sup>7</sup> mengemukakan bahwa “kepentingan hak asasi individu diletakkan dalam rangka kepentingan masyarakat. Hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya atau pun hak asasi orang banyak/masyarakat”. Artinya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dibatasi, sepanjang diletakkan diatas kepentingan masyarakat atau umum.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat norma yang dapat mencabut hak asasi manusia:

1. pengaturan pada pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) menyatakan bahwa: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang ti-

tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
2. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan *lex generalis* dari UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 35 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
  3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan ber-

7 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 196-197.

- dasarakan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Norma tersebut sudah diterapkan pada berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terdapat dalam berbagai putusan pengadilan, diantaranya:

1. Putusan MA nomor 537K/Pid. Sus/2014 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana Djoko Susilo;
2. Putusan MA nomor 1195K/Pid. Sus/2014, dimana hakim menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik kepada Luthfi Hasan Ishaq;
3. Putusan MA nomor 1261 K/Pid. Sus/2015, Hakim menetapkan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik Anas Urbaningrum.

Mencermati penerapan hukum dalam ketiga putusan pengadilan tersebut, maka akan terdapat ketidaksesuaian dalam pencabutan hak politik terdakwa tindak pidana korupsi. Dimana di satu sisi hak politik terdakwa dicabut hanya untuk hak dipilih pada jabatan publik, sedangkan disisi yang lain dicabut hak politik memilih dan dipilih. Begitu juga dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

menyatakan bahwa pencabutan hak politik dapat dilakukan hanya untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials).

Tulisan ini akan mengkaji kedudukan pencabutan hak politik dipilih sebagaimana diuraikan diatas. Jika UU No.31 Tahun 1999 tentang PTPK menyebutkan memperbolehkan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, tanpa menggunakan istilah pencabutan hak memilih dan dipilih, lain halnya dalam KUHP lebih menyebutkan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan. Sedangkan putusan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 setuju pencabutan hak politik dapat dilakukan pada jabatan publik yang dipilih.

Disinilah letak persoalan yang akan dikaji secara terperinci dalam perspektif negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, hal ini dikarenakan kedudukan hak memilih maupun hak dipilih adalah dua hal yang sangat berbeda. Perbedaan ini membawa konsekuensi yuridis yang berbeda pula terhadap aspek hukum. Sehingga analisis konseptual hak politik memilih dan dipilih harus di letakkan sesuai dengan kedudukannya dalam asas negara hukum. Untuk itu akan dikemukakan dua permasalahan terhadap kajian tersebut yaitu:

1. Apakah pencabutan hak politik dipilih pejabat publik bertentangan dengan HAM?
2. Bagaimanakah kedudukan pencabutan hak politik dipilih dalam perspektif negara hukum pancasila?

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pencabutan Hak Politik Dipilih Berdasarkan HAM

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia mulai menjadi perhatian sejak diilhami oleh doktrin John Locke<sup>8</sup> yang mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan antara lain hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Lili Rasjidi mengatakan bahwa dikenal empat macam hak diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

- a. Hak dalam arti sempit, akan meletakkan suatu kewajiban bagi yang terkena oleh hak itu;
- b. Kebebasan-kebebasan (liberties), hak yang berupa kebebasan akan melahirkan tidak ada hak;
- c. Kekuasaan, akan berhadapan dengan pertanggungjawaban (liabilities);
- d. Kekebalan (immunities), yang memiliki korelasi dengan ketidakmampuan (disabilities).

Terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal:<sup>10</sup>

- a. hak dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Al-

lah. Konsekuensi sebagai ciptaannya maka tiap manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia serta memiliki upaya untuk mempertahankannya diantaranya hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya. Kesemuanya itu disebut dengan hak asasi;

- b. hak yang lahir dari hukum yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang sering disebut dengan hak hukum, misalnya yaitu hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya;
- c. hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya yaitu seseorang yang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut.

Sementara itu C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menguraikan pokok-pokok hak yang dapat dibedakan antara lain :<sup>11</sup>

- a. Hak mutlak (hak absolut) ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak yang mana dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan sebaliknya setiap orang juga harus

8 Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 30.

9 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 119

10 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014, hlm. 28.

11 C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), halaman 88.

menghormati hak tersebut. Itu artinya siapapun harus menghormati keberadaan hak tersebut sebagai konsekuensi manusia yang bermartabat. Hak mutlak dibagi lagi ke dalam tiga golongan :

- 1) Hak asasi manusia, misalnya : hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu negara;
- 2) Hak publik mutlak, misalnya : hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya;
- 3) Hak keperdataan, misalnya :
  1. hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya;
  2. hak/kekuasaan orangtua (Ouderlijke Macht);
  3. hak perwalian (Voogdij).
  4. hak pengampuan (Curatele).
- b. Hak nisbi (hak relatif) yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan (hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Karel Vasak<sup>12</sup> memberikan pembagian hak asasi manusia berdasarkan tiga gen-

erasi, diantaranya adalah:

1. Hak yang terdapat dalam generasi pertama yaitu yang disebut dengan istilah hak sipil dan politik atau hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak dalam generasi ini sangat mengutamakan hakikat kebebasan kehidupan pribadi manusia atau tidak ada intervensi terhadap hak-hak maupun kebebasan individu. Macam-macam hak dalam generasi ini adalah hak hidup, hak keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, dll;
2. Sedangkan hak yang terdapat pada generasi kedua diistilahkan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Terdapat perbedaan mendasar dengan hak yang sebelumnya, dimana pada generasi kedua justru lebih memunculkan keterlibatan atau intervensi negara dalam pemenuhan hak-hak setiap individu. Istilah penting yang terdapat pada generasi kedua ini adalah persamaan hak. Macam-macam hak dalam generasi ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan sebagainya;
3. Untuk generasi ketiga adalah suatu bentuk penyempurnaan hak-hak manusia yang terdapat pada ge-

12 Karel Vasak dalam Rhona K. M. Smith, at.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), him. 14-17.

nerasi pertama dan generasi kedua. Istilah yang digunakan adalah hak solidaritas atau hak bersama. Macam-macam hak yang terdapat dalam generasi ini ialah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.

Sedangkan hak-hak yang dijamin berdasarkan pada UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Hak untuk hidup (Pasal 9);
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16);
4. Hak memperoleh keadilan, yang terbagi dalam:
  - a. Proses peradilan bebas serta tidak memihak (Pasal 17);
  - b. Praduga Tak Bersalah (Pasal 18);
  - c. Asas legalitas (Pasal 18 ayat 2);
  - d. Perubahan perundang-undangan disesuaikan dengan ketentuan yang lebih menguntungkan (Pasal 18 ayat 3);
  - e. Hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 18 ayat 4);
  - f. Tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama (Pasal 18 ayat 5);
  - g. Hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah (Pasal 19);
5. Hak untuk kebebasan pribadi, yang diantaranya yaitu:
  - a. Hak dilarang untuk diperbudak

- atau diperhamba (Pasal 20-21);
- b. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 22);
- c. Hak kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya (Pasal 23 ayat 1);
- d. Berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat (Pasal 23 ayat 2);
- e. Berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat (Pasal 24);
- f. Berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 25);
6. Hak atas rasa aman, terdiri dari:
  - a. Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (Pasal 28);
  - b. Berhak atas perlindungan dan berhak atas rasa aman dan tenteram (Pasal 29-32);
  - c. Berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang (Pasal 33-35);
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42);
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik), terdiri dari:
  - a. Berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (Pasal 43);
  - b. Hak untuk mengajukan pendapat (Pasal 44);
9. Hak wanita (Pasal 45-51);
10. Hak anak (Pasal 52-66).

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk dipahami bahwa hak asasi manusia dalam perkembangannya diserahkan se-

bagian kepada negara dan negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pengaturannya berdasarkan hukum. Pengertian suatu hak bertumpu pada perkembangan hak-hak alamiah (natural rights) yang hanya dapat terwujud dalam suatu negara hukum, dimana masing-masing individu harus menyerahkan sebagian hak tersebut kepada negara. Maksudnya adalah hak-hak alamiah menjadi hak yang utama yang kemudian diikuti dengan hak yang lain. Franz Magnis Suseno menyatakan dua macam hal alamiah yang diserahkan kepada negara, yaitu:<sup>13</sup>

1. hak untuk menentukan sendiri bagaimana mempertahankan diri dan orang-orang lain; dan
2. hak untuk menghukum seorang pelanggar hukum menurut aturan hukum kodrat.

UU 39 Tahun 1999 sudah menyebutkan bermacam-macam hak asasi manusia, salah satunya hak politik yang disebut dengan istilah hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 43 UU 39 Tahun 1999 menguraikan makna dari hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yaitu:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan

wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Norma hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan bentuk hak yang diserahkan ke negara untuk menentukan sendiri bagaimana mempertahankan diri dan orang-orang lain. Artinya pemenuhan hak politik dipilih diatur terlebih dahulu oleh negara. Manakala seseorang ingin duduk dalam jabatan publik dalam suatu negara, maka ketentuannya diatur oleh negara.

Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran dalam melaksanakan hak tersebut, maka terdapat suatu hak untuk menghukum seorang pelanggar hukum menurut aturan hukum kodrat. Azhary<sup>14</sup> mengemukakan bahwa “kepentingan hak asasi individu diletakkan dalam rangka kepentingan masyarakat. Hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya atau pun hak asasi orang banyak/masyarakat”. Pengertian tersebut membuat pemahaman hak tidak dapat mutlak dimiliki oleh subjek hukum. Manakala dalam menggunakan hak seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, maka negara dapat membatasi haknya.

Philipus M Hadjon menyatakan bahwa penyerahan sebagian hak-hak alamiah menuntut negara melakukan perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-

13 *Ibid.*, hlm. 30.

14 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 196-197.

pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup> Inti dari hak politik dipilih yaitu suatu hak politik dipilih dalam jabatan publik diakui keberadaannya, namun manakala ketentuan pemberian suatu hak politik dipilih dalam jabatan publik melanggar hak orang lain atau masyarakat, wajib dilakukan pembatasan hak-hak asasi manusia guna perlindungan hak-hak masyarakat.

Pasal 70 UU 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan dilakukan oleh pemerintah untuk menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran HAM orang lain, guna menghormati HAM yang berlaku secara universal.

Filosofis HAM tersebut adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain yang tunduk pada hukum dalam suatu negara. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena takkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.<sup>16</sup> Rhona K. M. Smith<sup>17</sup> juga menyatakan bahwa setiap HAM seseorang

akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Kewajiban yang dimaksud adalah untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Di sinilah prinsip yang digunakan dalam negara hukum yang sangat menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, sekaligus juga harus memberikan pembatasan terhadap hak asasi manusia, apabila terdapat kewajiban yang dibebankan kepada individu dan tidak dijalankan dengan yang baik guna menghormati hak-hak asasi manusia orang lain.

I Dewa Gede Atmadja<sup>18</sup> menyatakan bahwa terdapat tolok ukur suatu HAM dalam suatu negara dalam konsepsi *Good Governance*, yaitu pemerintahan yang tidak sewenang-wenang (*non arbitrary government*); (2) pelayanan pemerintah yang tidak diskriminatif (*non discrimination public services*), dan (3) regulasi yang pro rakyat (*the democratics orientation of regulation*). Untuk mengetahui apakah tindakan pengaturan pencabutan hak asasi manusia Pasal 18 ayat 1 huruf d UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 35 ayat 1 KUHP menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang atau tidak, maka harus dikaji menurut negara hukum pancasila. Sehingga diketahui bahwa keberadaan norma tersebut menjamin perlindungan nilai-nilai dalam pancasila atau tidak.

15 Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

16 Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

17 Rhona K. M. Smith, at.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 271.

18 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 208.

## B. Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Sebelumnya telah diuraikan bahwa suatu hak bertumpu pada perkembangan hak-hak alamiah (*natural rights*) yang hanya dapat terwujud dalam suatu negara hukum, dimana masing-masing individu harus menyerahkan sebagian hak tersebut kepada negara. Itu artinya pengakuan hak politik dipilih dapat terwujud dalam suatu negara hukum. Untuk itu pada bagian ini akan dibahas bagaimana kedudukan hak politik dipilih dalam suatu negara hukum.

Konsep negara hukum pada zaman modern muncul kembali kira-kira abad ke 17-18 di Eropa Barat yang dilatarbelakangi kesewenang-wenangan penguasa di Eropa Barat. Bentuk negara hukum pada zaman modern terbagi menjadi:

### 1. Negara Hukum Formal

Bentuk negara hukum formal dianggap dapat mencapai suatu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun pelopor negara hukum formal ialah Julius Stahl. Julius Stahl pun membagi ciri-ciri negara hukum formal sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
- 2) Pemisahan kekuasaan;
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang; dan
- 4) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri

Bentuk negara ini dikenal dengan

dimensi asas kepastian hukum (asas legalitas). Sebabnya ialah semua tindakan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kesejahteraan harus dijamin dahulu segala tindakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. negara hukum material

Hadirnya negara hukum formal ternyata tidak mampu mencapai tujuannya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, hal ini dikarenakan bentuk negara tersebut masih kaku dan berisiko yang harus ditanggung demi kepastian hukum. Negara hukum material dikenal juga dengan istilah negara hukum kesejahteraan atau negara hukum sosial. Dalam negara hukum material, untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka pemerintah mempunyai kedudukan sebagai:<sup>20</sup>

- 1) pemerintah berkedudukan membuat aturan;
- 2) pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*).

Berbeda dengan bentuk negara hukum formal, maka negara hukum material ingin menjangkau atau bertindak lebih jauh dalam mensejahterahkan masyarakat. Maksudnya adalah tidak ada kekakuan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya. Manakala pemerintah sudah menetapkan aturan dalam menjalankan tugas-

19 Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas untuk Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 29.

20 Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 42.

nya, maka pemerintah dapat bertindak diluar peraturan perundang-undangan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dianggap akan menimbulkan kerugian besar. Inilah yang disebut dengan pelayan masyarakat yang dengan segera menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat tanpa dibatasi dengan kekakuan aturan.

Sejalan juga yang dikemukakan oleh Muntoha, yang menyatakan bahwa yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari-pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap se-

bagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan

5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

E. Utrecht juga mengemukakan dan membagi bentuk konsep negara hukum menjadi dua tipe, yaitu:<sup>22</sup>

1. Negara hukum dalam arti sempit atau formal atau disebutnya sebagai negara hukum klasik. Dalam suatu negara hukum klasik, negara kerjanya hanya sekedar menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum tertulis atau perundang-undangan;
2. Negara hukum dalam arti luas atau materil (*welfare state*/negara kesejahteraan), atau sering disebut sebagai negara hukum modern. Dalam negara hukum materil, negara memiliki tugas menjaga keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia

21 Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli Tahun 2009, hlm. 386.

22 Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 154-155.

warga negara dapat dipenuhi pe-  
nikmatannya.

Sementara itu Scheltema sebagaimana diuraikan oleh Bernard Arief Sidharta, memberikan unsur-unsur negara hukum dikerangkakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia;
2. Asas kepastian hukum, yang di dalamnya terdiri dari: asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; asas non retroaktif; asas peradilan bebas; asas non-liquet—hakim tidak boleh menolak perkara; asas pemerintahan berdasarkan atas hukum; dan adanya rumusan hak asasi manusia dalam konstitusi;
3. Asas Similia Similibus—asas persamaan, yang terdiri dari: persamaan kedudukan di depan hukum, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warganegara;
4. Asas Demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah, diwujudkan melalui system representasi;
5. Pemerintah dan Pejabat Pemerintah mengemban fungsi pelayanan publik.

Di sisi yang lain Teguh Prasetyo<sup>24</sup> menjelaskan bentuk negara hukum pancasila. Secara sederhana bentuk negara hukum

pancasila adalah suatu negaa hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat dalam pancasila. Adapun karakteristik yang terdapat di negara hukum pancasila yaitu:

1. Ketuhanan, nilai Ketuhanan menjamin kebebasan beragama. Kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari negara. Keduanya saling terkait satu sama lainnya.
2. Kekeluargaan, Padmo Wahyono mengemukakan bahwa asas kekeluargaan dalam negara hukum Pancasila yang diutamakan adalah rakyat banyak dengan tetap menghargai harkat dan martabat manusia. Sehingga cara pandangnya yaitu: Pertama, Menegakkan demokrasi; Kedua, mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 UUD 1945; Ketiga, menegakkan peri kemanusiaan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.
3. Gotong royong, dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu bentuk satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan.
4. Kerukunan, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam negara hukum Pancasila memiliki sifat penting yang utama yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Rakyat dan pemerintah memiliki kedudukan yang serasi atau seim-

23 Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 155-156.

24 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm.

bang. Asas kerukunan tersebut diantaranya: Pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; Kedua, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negaral; Ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana yang terakhir; Keempat, Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam tulisan ini ingin dijelaskan bahwa bagaimanapun juga konsepsi negara hukum yang diuraikan diatas, harus disesuaikan dengan kekhasan Indonesia. Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan negara hukum lainnya yaitu berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Dalam negara hukum pancasila, negara harus menjamin keadilan sosial, menjamin kepentingan bersama (gotong royong), menjamin kerukunan bersama yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah.

Negara hukum Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. maksudnya adalah setiap orang dilindungi dan dijamin hak asasi manusianya. Lebih lanjut perlindungan hak asasi manusia harus ditempatkan dalam konteks keadilan sosial atau kesejahteraan umum. Manakala dalam menjalankan pengakuan dan perlindungan hak asasinya, telah terjadi pula pelanggaran hak asasi orang lain maka hak asasi tersebut harus diletakkan dalam dimensi kesejahteraan umum atau kepentingan umum.

Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah mengatakan bahwa kepentingan umum pada peraturan hukum bukanlah untuk memeli-

hara kepentingan perseorangan melainkan untuk kepentingan semua orang.<sup>25</sup> Kepentingan umum pada peraturan-peraturan hukum memegang dua peranan yaitu:<sup>26</sup>

- a. kepentingan umum memegang peranan aktif, menuntut adanya hukum dalam memenuhi tugas-tugasnya sebagai peraturan masyarakat yang adil dan damai. Kepentingan umum yang dimaksud melakukan peranannya pada aspek perseorangan, supaya hukum mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan, sehingga hukum sebanyak mungkin melindungi kepentingan orang lain;
- b. kepentingan umum memegang peranan pasif. Disamping peraturan melakukan perlindungan khusus pada perseorangan, juga diperlukan sesuatu peraturan dan perlindungan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dilakukan dalam hukum publik. Sehingga hukum publik mendahului keberadaan hukum privat.

Dalam menerapkan kepentingan umum, baik kepentingan perseorangan maupun kepentingan publik dijalankan secara seimbang. Kepentingan publik dengan kepentingan perseorangan saling mengisi satu sama lainnya. Inilah yang disebut dengan kepentingan perseorangan yang berfungsi sosial. Maksudnya adalah perlindungan hak asasi perseorangan harus

25 Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 9.

26 Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 9-10.

berorientasi pada kepentingan umum.<sup>27</sup>

Dalam konteks negara hukum pancasila maka harus mengedepankan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara. Maka kehadiran negara untuk mengatur batasan-batasan kepada kekuasaan yang ada pada perorangan. Batasan kekuasaan perorangan tersebut dilakukan untuk menghindari pertentangan kepentingan tiap-tiap orang. Lebih jauh pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dianggap bertentangan satu dengan yang lainnya.

Konsep yang dibangun dalam membatasi hak politik dipilih pejabat publik, diadakan dalam rangka perlindungan hukum pada mereka yang mempunyai kedudukan yang lemah. Dalam negara hukum, negara sebagai wakil dari pemerintah harus lebih memperhatikan pihak yang lemah sebagai suatu kepentingan umum. Negara dapat memberikan batasan-batasan kekuasaan bagi perseorangan sebagai pejabat publik, manakala telah menjalankan kekuasaannya sebagai pejabat publik melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian yang besar pada kepentingan umum.

Berdasarkan pemahaman sila kedua pancasila perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia harus diikuti dengan kewajiban asasi manusia. Hal inilah yang menandakan pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pengakuan hak asasi manusia harus diletakkan untuk menghormati hak asasi manusia yang lain

sebagai manusia yang beradab. Kewajiban asasi manusia diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kewajiban asasi merupakan bentuk pembatasan hak asasi seseorang guna menghormati hak asasi orang lain. Dalam pasal 69 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Selanjutnya dinyatakan juga pada pasal 70 bahwa” dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

27 Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, him. 10-11.

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam konteks pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat 1 KUHP merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk melakukan pembatasan HAM seseorang manakala terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun kebebasan orang lain. Pembatasan yang dilakukan oleh negara disebabkan untuk

melindungi kedudukan orang yang lemah. Pejabat publik sering tampil mewakili masyarakat yang lemah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Untuk melindungi hak kepentingan umum masyarakat tersebut maka pembatasan hak dipilih pejabat publik merupakan satu jalan yang dilakukan. Setiap orang dijamin hak politik dipilihnya dalam negara hukum Pancasila sebagaimana diuraikan sebelumnya keberadaan hak politik dipilih dalam pasal 43 UU 39 Tahun 1999, namun juga dalam negara hukum pancasila harus diletakkan untuk menghormati hak asasi manusia yang berfungsi sosial. Hak asasi manusia harus melindungi kepentingan umum masyarakat yang lemah.

## Kesimpulan

UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjamin hak politik dipilih pejabat publik. Pengakuan hak politik tersebut merupakan bentuk konsep dari negara hukum pancasila. Karena didalam negara hukum pancasila sangat menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia. Akan tetapi, pengakuan dan perlindungan hak politik dipilih pejabat publik tersebut harus menjamin penghormatan hak asasi orang lain.

Dalam konteks negara hukum pancasila memiliki karakteristik pada ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Semua karakteristik tersebut berpedoman pada keadilan sosial atau kepentingan umum. Itu artinya pengakuan hak dipi-

lih pejabat publik harus mengutamakan keadilan sosial atau kepentingan umum. Manakala terjadi pelanggaran kepentingan umum dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik, maka pencabutan hak politik dipilih pejabat publik merupakan langkah yang tepat.

Oleh karena itu keberadaan norma dalam pasal 18 ayat 1 huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat 1 KUHP terkait pencabutan hak politik dipilih pejabat publik mendapatkan tempat dalam negara hukum pancasila guna melindungi kepentingan umum atau keadilan sosial bagi masyarakat indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- » Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- » C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- » I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012.
- » Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 9.
- » M Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- » Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- » Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- » Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

- » Rhona K. M. Smith, at.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- » Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- » Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- » Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

### Jurnal:

- » Djafar, Wahyudi, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010.
- » Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli Tahun 2009.
- » Prasetyo, Teguh, *Rule of law dalam dimensi negara hukum Indonesia*, *jurnal ilmu hukum, refleksi hukum*, edisi oktober 2010.